

Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia

Anggi Sihol Dameanti¹, Reza Mahendra², Yori Viski Oktivan³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author : Anggi Sihol Dameanti, E-mail : anggi.clouds@gmail.com



ARTICLE INFO

Received: 2024-01-17

Accepted: 2024-04-28

Volume: 4

Issue: 1

DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i1.390>

KEYWORDS

Amendment, Regional Representative Council, Function of Legislation, Indonesia, State Administration

ABSTRACT

This research examines the influence of amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on changes in the structure of legislative institutions, especially the Regional Representative Council (DPD), with the aim of understanding their function, authority and position in the Indonesian constitutional system. This research uses normative legal methods with a statute and political approach, as well as descriptive analysis of secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that although the DPD has a legislative function, its role and authority in the law formation process is still limited and tends to be treated as a complement compared to the People's Representative Council (DPR) and the President. Even though the DPD plays an important role in voicing regional interests, its presence in the legislative function needs to be strengthened so that it can contribute more significantly to a more inclusive and democratic Indonesian constitutional system.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan tantangan dalam integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Reformasi ketatanegaraan dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal representasi daerah di tingkat pusat melalui pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang berkaitan erat dengan kepentingan dan aspirasi daerah. Salah satu fungsi utama DPD adalah fungsi legislatif, yang sejajar dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Namun, dalam praktiknya, peran DPD dalam proses legislasi sering kali dianggap terbatas dan kurang berpengaruh dibandingkan dengan DPR.[1]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai temuan yang menunjukkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi di Indonesia masih belum optimal. Dzulfikar (2022) menyatakan bahwa DPD sering kali hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem bikameral Indonesia, sehingga perannya tidak maksimal dalam menyuarakan kepentingan daerah.[2] Salman (2022) mengungkapkan bahwa DPD menghadapi banyak hambatan dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah karena kurangnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.[3] Felicia (2020) menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan antara DPR dan DPD dalam fungsi legislasi, yang menyebabkan DPD tidak mampu merealisasikan kepentingan daerah secara efektif.[4] Arjuna (2024) menekankan pentingnya memperkuat peran DPD dalam proses legislasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.[5] Tinambunan (2019) menyimpulkan bahwa meskipun DPD memiliki potensi besar untuk memperjuangkan aspirasi daerah, keterbatasan dalam fungsi legislasi menghambat kontribusinya dalam pengambilan keputusan nasional.[6] Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran, tugas, dan wewenang DPD dalam ketatanegaraan Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat posisi dan fungsi DPD dalam sistem legislatif nasional.

Penelitian terdahulu umumnya menyoroiti peran dan fungsi DPD dalam proses legislasi tanpa memberikan solusi konkret untuk memperkuat posisi DPD. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih mendalam struktur kewenangan DPD serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran DPD dalam sistem bikameral Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, tugas, dan wewenang DPD dalam proses legislasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kontribusi DPD dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret dalam memperkuat posisi DPD agar lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis, di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional. Dengan memperkuat peran DPD dalam proses legislasi, diharapkan dapat tercipta keseimbangan kekuasaan yang lebih adil antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat merata dan aspirasi daerah dapat terakomodasi dengan lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap reformasi ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam hal representasi daerah di tingkat pusat.

2. KAJIAN LITERATUR

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama lembaga legislatif dalam suatu negara, yang bertanggung jawab untuk membuat, merumuskan, dan menetapkan undang-undang. Menurut Black's Law Dictionary, legislasi adalah proses pembuatan hukum oleh badan legislatif yang sah. Finer (2014) menegaskan bahwa fungsi legislasi meliputi seluruh proses mulai dari pengajuan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bernegara. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang baru, tetapi juga mencakup amandemen atau pencabutan undang-undang yang sudah ada. Di Indonesia, fungsi legislasi dilakukan oleh tiga lembaga utama: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden.[7]

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD terdiri dari perwakilan setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Pasal 22D UUD 1945, DPD memiliki fungsi untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pandangan ini diperkuat oleh Widjaja (2015) yang menyatakan bahwa DPD berfungsi sebagai wadah bagi aspirasi daerah untuk disuarakan di tingkat nasional, memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.[8]

Ketatanegaraan di Indonesia

Ketatanegaraan di Indonesia merujuk pada sistem dan struktur pemerintahan yang diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketatanegaraan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Asshiddiqie (2012), sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembentukan DPD sebagai salah satu lembaga legislatif yang bertugas untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.[9]

Integrasi Konsep-konsep Tersebut dalam Konteks Indonesia

Integrasi dari ketiga definisi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi legislasi DPD, yang merupakan bagian dari tugas utama lembaga legislatif, bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan daerah diperhitungkan dalam proses pembuatan undang-undang. Ketatanegaraan Indonesia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah, memberikan kerangka hukum dan institusional bagi DPD untuk menjalankan fungsinya. Namun, meskipun DPD memiliki peran yang jelas dalam konstitusi, dalam praktiknya

terdapat tantangan dan keterbatasan yang menghambat efektivitasnya, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara DPD dan DPR serta keterbatasan kewenangan DPD dalam proses legislasi.[10]

Dengan demikian, memahami kedudukan dan fungsi legislasi DPD dalam ketatanegaraan Indonesia adalah penting untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan reformasi dan penguatan, sehingga DPD dapat lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih adil dan merata. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana peran DPD dapat diperkuat dan diintegrasikan secara lebih efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis bahan/data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki sifat otoritatif,[11] seperti UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum terkait, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang sudah ada, yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, seperti media internet, digunakan sebagai penunjang untuk mendapatkan arahan tambahan serta konteks yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan politis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa seluruh undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, sementara pendekatan politis menganalisis pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Proses analisis data ini melibatkan pengorganisasian bahan ke dalam struktur yang logis dan sistematis, memungkinkan penarikan kesimpulan yang bermakna dan relevan untuk isu hukum yang diteliti.[11]

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi yang terjadi pada lembaga legislatif di Indonesia membawa perubahan signifikan, terutama dalam transisi dari sistem unikameral ke sistem bikameral. Sistem unikameral sebelumnya menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, atau biasa disebut supremasi MPR. Namun, dengan adanya reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah menuju sistem bikameral. Perubahan ini diimplementasikan dengan mengubah komposisi keanggotaan MPR yang kini terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum. [12] Reformasi ini merupakan wujud dari konsep check and balances, mengubah sistem ketatanegaraan dari yang sebelumnya dipimpin oleh MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi beberapa lembaga tinggi negara dengan kedudukan yang setara.[13]

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari banyak daerah yang terpisah dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini memerlukan sebuah wadah di tingkat pusat yang dapat menyatukan dan memperjuangkan kepentingan setiap daerah yang diwakilinya. Wadah ini berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan antara pusat dan daerah, sehingga kepentingan pusat dan daerah dapat diselaraskan. Dengan adanya amandemen UUD 1945, terbentuklah kamar kedua dalam sistem perwakilan di Indonesia, yaitu DPD. DPD merupakan hasil dari perubahan ketiga UUD 1945 dan berfungsi sebagai dewan perwakilan tiap provinsi yang ada di Indonesia. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, menandai babak baru dalam proses demokratisasi Indonesia.

DPD dibentuk dengan tujuan untuk lebih mengembangkan rasa demokrasi di Indonesia. Kehadirannya memberikan wadah bagi aspirasi daerah agar dapat disuarakan dalam sistem ketatanegaraan. Dengan perubahan ini, sistem perwakilan dan parlemen Indonesia yang awalnya unikameral menjadi bikameral. Artinya, dengan dibentuknya DPD, Indonesia memasuki era baru dalam proses demokratisasi yang lebih inklusif. Pembagian kamar antara DPD dan DPR memberikan makna formal terkait perbedaan keduanya. Konstitusi dan berbagai aturan turunannya menjelaskan bahwa susunan DPD terdiri dari wakil-wakil provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. [14]Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah adalah bagian dari lembaga negara yang terstruktur dalam ketatanegaraan Indonesia.[15]

Tugas dan wewenang DPD sebagai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Beberapa tugas utama DPD termasuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[16][17] DPD juga ikut membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPD memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah.[18]

Meskipun DPD memiliki berbagai tugas dan wewenang, keberadaannya selalu terkait erat dengan DPR. Tugas dan wewenang DPD tidak bisa diselesaikan secara internal sendiri dan memerlukan bantuan lembaga negara lainnya, terutama DPR. Dalam hal fungsi legislasi, DPD akan selalu bermuara kepada DPR sebagai pelaksana utama fungsi tersebut. [19]Ketika menilai hubungan antara DPD, DPR, dan Presiden dalam fungsi legislasi, konstitusi tidak memberikan wewenang kepada DPD untuk menolak atau mengubah RUU yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR.[20] Selain itu, DPD juga tidak memiliki kewenangan dalam hal penundaan pengesahan RUU yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR.[21]

Kesempatan DPD untuk lebih terlibat dalam pembahasan RUU terutama terdapat pada frasa "ikut membahas" yang terdapat dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945. Namun, jika dibandingkan dengan DPR dan Presiden, frasa ini menunjukkan bahwa DPD lebih sebagai pelengkap dalam fungsi legislasi. Peran DPD dalam fungsi legislasi, khususnya RUU tertentu, sering kali dianggap sebagai co-pembahas karena pembahas utamanya adalah Presiden dan DPR. Dalam proses pembahasan RUU, keterlibatan DPD biasanya hanya pada tahap awal saja. Setelah tahap pembahasan awal, DPD tidak lagi terlibat dalam proses pembahasan lebih lanjut dan pengambilan persetujuan bersama yang dilakukan oleh Presiden dan DPR.[22][23]

Meskipun demikian, diharapkan DPD mampu memberikan kontribusi dalam menyuarakan kepentingan daerah, meskipun perannya dalam parlemen tidak setajam DPR dan Presiden. Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem ketatanegaraan yang sentralistik. Namun, dengan kewenangan yang terbatas dalam fungsi legislasi, DPD sering kali dianggap hanya sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan.[24] Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, yang sangat terasa diskriminatif dengan ekspektasi masyarakat bahwa DPD dapat ikut serta secara luas dan kompetitif dalam proses legislasi.[25]

Sistem perwakilan dua kamar (bikameral) yang dianut dalam komposisi lembaga perwakilan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai sistem bikameral lunak (lemah), di mana kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan dibandingkan dengan kamar lainnya. DPD, yang seharusnya menjadi penyeimbang DPR dalam fungsi legislasi, sering kali hanya dianggap sebagai aksesori saja. Hal ini terlihat dari kewenangan fungsi legislasi DPD yang sangat terbatas.[26] Kewenangan yang terbatas tersebut menyebabkan DPD hanya berfungsi sebagai formalitas konstitusional saja. Dalam fungsi legislasinya, DPD hanya diberi kesempatan untuk mengusulkan RUU tertentu saja dan ikut membahasnya pada tahap pembahasan awal tanpa ikut dalam proses pengambilan keputusan.[27]

Untuk meningkatkan efektivitas DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan reformasi lebih lanjut yang memperkuat peran dan kewenangan DPD. Reformasi ini harus mencakup peningkatan kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dengan demikian, DPD dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang efektif terhadap DPR, dan bukan hanya sebagai pelengkap. Selain itu, peningkatan keterlibatan DPD dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis, yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh daerah di Indonesia.[28][29][30]

Meskipun DPD memiliki potensi besar untuk memperjuangkan aspirasi daerah, peran dan kewenangannya dalam fungsi legislasi masih terbatas dan perlu diperkuat. Reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas DPD akan membantu menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih adil dan merata, di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa DPD dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan nasional dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa reformasi ketatanegaraan di Indonesia, khususnya melalui perubahan dari sistem unikameral ke sistem bikameral, telah memberikan dasar yang lebih demokratis untuk representasi daerah melalui pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD berperan penting dalam menyuarakan kepentingan daerah dan ikut serta dalam proses legislasi. Kekuatan utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran, tugas, dan wewenang

DPD, serta bagaimana konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengatur hubungan antara DPD, DPR, dan Presiden dalam fungsi legislatif. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya DPD sebagai wadah demokrasi yang mengakomodasi aspirasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang inklusif dan berimbang.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, analisis yang dilakukan terutama bersifat kualitatif dan berbasis pada bahan hukum sekunder, sehingga tidak menyertakan data empiris yang dapat memberikan gambaran lebih konkret tentang efektivitas DPD dalam praktik. Kedua, meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi kekurangan dalam peran legislasi DPD, rekomendasi yang diberikan mungkin memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi empiris yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi lebih lanjut untuk memperkuat peran dan kewenangan DPD dalam fungsi legislatif, agar DPD dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pengambilan keputusan nasional dan memastikan kepentingan daerah terakomodasi dengan baik dalam proses legislasi.

REFERENSI

- [1] I. Iskandar, "Peran dan Fungsi DPD RI," *J. Serambi Akad.*, vol. 8, no. 3, pp. 436–442, 2020.
- [2] M. D. Fikri, "Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *J. Konstitusi Demokr.*, vol. 2, no. 2, p. 5, 2022.
- [3] A. Salman, "Peran Anggota Dpd RI Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 dalam Menyerap Aspirasi Warga DKI Jakarta," *J. Adhikari*, vol. 1, no. 3, pp. 118–130, 2022.
- [4] S. A. Felicia, R. B. Septarianto, H. F. Taufik, N. Khoirala, and I. G. N. A. W. Jayaningrat, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Kamar Kedua Dalam Sistem Bikameral di Indonesia," *Justitia J. Huk.*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [5] I. Nur and H. H. Arjuna, "Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *SYARIAH J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 4, pp. 279–289, 2024.
- [6] H. S. R. Tinambunan and D. E. Prasetio, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masal. Huk.*, vol. 48, no. 3, pp. 266–274, 2019.
- [7] P. E. D. Antari, "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia," *Refleks. Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 217–238, 2020.
- [8] O. P. K. Gulo, F. Akbar, and A. Harris, "Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah," *J. Pendidik. Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 3, 2023.
- [9] H. R. Utamy and R. Efendi, "Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Pagaruyuang Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [10] R. Indriasari, "BUKU KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN." CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- [11] S. T. Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- [12] Z. Ulya, "Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 10, no. 3, pp. 337–360, 2021.
- [13] B. Bustamin and R. Jaya, "Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam," *JURIS (Jurnal Ilm. Syariah)*, vol. 18, no. 2, pp. 221–232, 2019.
- [14] R. Jannah, D. Hayu, E. Aulia, L. Salwa, F. Akbar, and K. Hadji, "Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Huk. Inov. J. Ilmu Huk. Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 3, pp. 65–78, 2024.
- [15] E. J. NAPITUPULU, "KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," 2024.
- [16] S. S. SINAGA, "Kedudukan Dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," 2023.
- [17] A. L. Chidqi, "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal," *J. Ilmu*

Huk. Aleth., vol. 4, no. 1, pp. 75–94, 2020.

- [18] N. Yarsina and I. Irhamni, "EKSISTENSI FUNGSI DAN PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Ensiklopedia J.*, vol. 6, no. 2, pp. 49–55, 2024.
- [19] D. A. Putra and M. Y. Mahendra, "Juridical Overview of the Position of the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia in the Legislation System in Indonesia," *NEGREI Acad. J. Law Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 35–50, 2022.
- [20] H. Abustan and O. Mustomi, "Regional Development in the Context as the Role of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia (DPD RI)," in *International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, 2020, pp. 6–10.
- [21] A. M. Musa, "The relationship between the president and the house of representatives in budget rights," *J. Leg. Ethical Regul. Issues*, vol. 24, p. 1, 2021.
- [22] H. Bakir and M. Mardisontori, "Strengthening Effort of Legislation Function of Regional Representatives Council (DPD) in the State Government System," in *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia, 2023*.
- [23] B. P. Gunawan, M. Zamroni, F. R. D. Miarsa, and Y. A. Mangesti, "Performing Legislative Functions: The Role of Regional Representative Council and People's Representative Council," *Yuris J. Court Justice*, pp. 17–25, 2023.
- [24] B. Utami, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- [25] B. Edyar, "Legislasi hukum Islam pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- [26] J. Riskiyono, *Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- [27] N. Nurradian, "Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa transisi Lam Duck Session perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- [28] B. P. Gunawan, S. Suhartono, Y. A. Mangesti, and F. R. D. Miarsa, "Role Optimization of Regional Representative Council in The Legislative Function," *Srawung J. Soc. Sci. Humanit.*, pp. 1–25, 2023.
- [29] D. P. Melati, N. Rosida, and H. Siswanto, "Evaluation and Strategy: Strengthening Indonesia Council of Representatives of the Regions," *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, pp. 1515–1522, 2021.
- [30] M. H. Putra, "Functions and Roles of the Regional Representative Councils (DPD) of the Republic of Indonesia in Strengthening Regional Autonomy in the Bicameral Government System," 2020.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).